



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 231 TAHUN 2023

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112
WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112, dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut:

- Pembina : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
- Sekretaris : Sub Koordinator Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
3. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
5. Kepala Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Media Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
6. Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
7. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Kota Pagar Alam.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota;
 - b. menyusun draft Rancangan Peraturan Wali Kota;
 - c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan unit kerja;
 - d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan;
 - e. melakukan harmonisasi substansi material Rancangan Peraturan Wali Kota;
 - f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap rancangan peraturan wali kota;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Juli 2023
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI